



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR : 35 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PANITIA PELAKSANA
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA JENJANG
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026 pada jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Klungkung, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Panitia Pelaksana Sistem Penerimaan Murid Baru pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Klungkung Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas :


- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan Sistem Penerimaan Murid Baru;
- b. Mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru di sekolah;
- c. Menyiapkan bahan dan sarana prasarana penunjang kegiatan Sistem Penerimaan Murid Baru;

- d. Mengkoordinir sekolah dalam mempersiapkan dan melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru baik secara online maupun offline;
- e. Membuat dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sistem Penerimaan Murid Baru;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Panitia dimaksud pada diktum PERTAMA dinyatakan bubar apabila telah selesai melaksanakan tugas - tugasnya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal : 10 April 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Klungkung,



Drs. I Ketut Sujana, M.Pd.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671231 198901 1 016

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Klungkung di Semarang
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Bali di Denpasar
3. Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung di Semarang
4. Koordinator Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Klungkung
5. Kepala SMP Negeri se-Kabupaten Klungkung

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR : 35 TAHUN 2025, TANGGAL 10 APRIL 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
PADA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PANITIA PELAKSANA SPMB

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. I Ketut Sujana, M.Pd.H.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	I Nyoman Sukadana, S.E., M.M	Sekretaris	Ketua Panitia
3	I Wayan Sarjana, S.Pd.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Wakil Ketua
4	Ni Komang Sukreni, S.E.	Widyaprada Ahli Muda	Sekretaris
5	I Made Ardhana, S.H.	Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
6	I Wayan Didik Adiprayogi, S.T., M.M	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
7	Dewa Made Oka Asmara, S.Ag., M.A.P	Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
8	I Nyoman Sudana, S.Pd., M.Pd	Koordinator Pengawas	Anggota
9	Ni Wayan Diah Arisanti, S.Pd	Ketua IGTKI Kabupaten Klungkung	Anggota
10	Ni Ketut Sukendri, S.Pd., M.Pd	Koordinator Wilayah Kecamatan Klungkung	Anggota
11	I Nyoman Marjaya, S.Pd.	Koordinator Wilayah Kecamatan Banjarangkan	Anggota
12	I Ketut Sueta, S.Pd., M.Pd.H	Koordinator Wilayah Kecamatan Dawan	Anggota
13	I Nyoman Sudiarta, S.Pd.SD.	Koordinator Wilayah Kecamatan Nusa Penida	Anggota
14	I Nyoman Karyawan, S.Pd., M.Pd.	Ketua MKKS Kabupaten Klungkung	Anggota
15	I Wayan Widiadnyana, S.Pd.SD	Ketua KKKS Kecamatan Banjarangkan	Anggota
16	I Gusti Lanang Gede Putra Astawa, S.Pd.SD	Ketua KKKS Kecamatan Klungkung	Anggota
17	I Wayan Gede Sariaba, S.Pd	Ketua KKKS Kecamatan Dawan	Anggota
18	I Made Suarta, S.Pd.SD	Ketua KKKS Kecamatan Nusa Penida	Anggota

Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Klungkung,


Drs. I Ketut Sujana, M.Pd.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671210 199412 1 007